


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "URGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DESA (APBD) (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/PPK/2023/PN.Mdn)". Oleh November Candresman Pardece Npm. 20600313 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Pada tanggal

05 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Joly Esther, S.II, M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0115105001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Joly Esther, S.II, M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0115105001 |
| 5. Penguji I | : Dr. Jansjar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum
NIDN. 0018126401 |
| 7. Penguji III | : Dr. Joly Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |



Medan, April 2024



Dr. Jansjar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I PENDAHULUAN

LatarBelakang

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka adalah adanya pembangunan ekonomi yang berkesinamungan dan berkelanjutan. Seharusnya salah satu wujudnya adalah Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara maju di dunia. Akan tetapi, permasalahan yang begitu kompleks menghantui cita-cita tersebut. Salah satu permasalahannya adalah tindak pidana korupsi yang semakin marak di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Todaro dan Smith menyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi yang merata.¹

Salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan. Desa merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan dengan Masyarakat. Kemajuan Desa, menjadi kemajuan masyarakatnya. Oleh karena itu perlu secara terus menerus dipikirkan dan selanjutnya di realisasikan agar bagaimana desa dapat maju, baik dari aspek ekonomi, administrasi, maupun partisipasi masyarakatnya.²

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang

¹Michael P. Todaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016, hl. 271. diakses pada 9 desember 2023 pukul 15:45

²Sujono, *Mengembangkan Potensi Masyarakat Di Desa dan Kelurahan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2017, hal. 8. diakses 9 desember 2023 pukul 15:45

mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.³

Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat⁴.

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Adapun dalam Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top) secara

³Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 41.

⁴Kranianga Hendra, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Ekonomi Daerah Perspektif Hukum Dan Politik*, Prenadamedia Group, Depok, 2017, hal. 1.

bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Negara benar-benar serius membangun daerah pedesaan dengan mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari APBN. Besarnya dana yang dialokasikan tersebut diharapkan dapat memicu perkembangan dan pembangunan desa, baik pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Desa terkesan terkendala karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan Desa. Oknum aparat Pemerintahan Desa seperti oknum Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa tersebut kemudian menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.⁵

Penyalahgunaan kewenangan menurut Rivera dan Waline dalam buku Willy D.S. terdiri dari 3 macam, yaitu:⁶

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dana Desa yang diharapkan dapat menyumbang pembangunan Desa menjadi lahan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi Dana Desa ini menambah rekam jejak kelam perbuatan haram tersebut di negeri ini. Senada dengan itu, Ermansjah Djaja menyatakan bahwa korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan

⁵Miriam Budiharjo, *Upaya dan Tindakan Hukum*, Cintya Press, Jakarta, 2011, hal. 6.

⁶Willy D.S., *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 156.

pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional⁷. Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara.

Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.

Terminologi keuangan negara merupakan hal yang sangat signifikan sebagai salah satu unsur utama yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika menghadapi seorang terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Yudi Kristiana menyatakan bahwa Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin, korupsi juga menciptakan risiko perekonomian yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat⁹. Dengan melihat dampak perbuatan tindak pidana korupsi ini, maka pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

⁷Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 13.

⁸Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2014, hal. 3.

⁹Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif*, LSHP, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

Bahwa kasus tindak pidana korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai pada putusan: Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang oknum Kepala Desa berinisial S di salah satu Desa di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan atau tidak merealisasikan sebagian Anggaran Desa Tahun 2021 sebesar Rp593.920.050,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah). Menyatakan Terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **Urgensi Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Mdn)**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Urgensi penjatuhan pidana terhadap oknum kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi APBD (Studi putusan no 46/pid.sus/TPK/2023/PN.Mdn)
2. Hukuman atau sanksi yang harus dijatuhkan kepada oknum kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi APBD (Studi putusan nomor 46/Pid.sus/TPK/PN.Mdn)

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui prosedur hukum pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Keuangan Negara.
2. Untuk mengetahui Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn.

Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prosedur Hukum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Keuangan Negara

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Indonesia

Dalam beberapa literatur hukum dan penggunaannya sehari-hari, konsep bentuk negara (*staats-vorm*) sering diacampuradukkan dengan konsep bentuk pemerintahan (*regerings-vorm*). Hal ini juga tercermin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dari pasal ini the *founding fathers* Indonesia sangat menekankan pentingnya konsepsi Negara Kesatuan sebagai definisi hakiki negara Indonesia. Bentuk dari negara kesatuan Indonesia itu ialah republik. Jadi, jelaslah bahwa konsep bentuk negara adalah republik yang merupakan pilihan lain dari kerajaan (monarki) yang telah ditolak oleh para anggota BPUPKI mengenai kemungkinan penenrapannya untuk Indonesia Modern.¹⁰

Negara Indonesia berbentuk Kesatuan Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya ada satu negara tidak ada negara di dalam negara. Jadi, negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal 209

pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.¹¹

Pemerintahan Indonesia berbentuk Republik. kata Republik berasal dari bahasa Latin: “*res publica*” artinya “kepentingan umum”, yaitu negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan, dan biasanya Presiden dapat dipilih kembali sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹²

Dalam negara kesatuan tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat.

sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang desentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang oleh pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan batas tersebut dan pengertian otonomi. Berdasarkan landas batas tersebut Dalam negara kesatuan tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang desentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang oleh pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan

¹¹Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 64. diakses 10 desember 2023 pukul 20:45

¹²C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 18. diakses 10 desember 2023 pukul 20:45

diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Pengertian otonomi daerah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, merumuskan pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Secara historisnya, Agus santoso menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi daerah di Indonesia, Indonesia adalah sebuah Negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, memiliki wilayah sangat luas terbagi dalam bentuk pulau-pulau dan dapat disatukan menjadi kepulauan nusantara, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Seluruh masyarakatnya dapat disatukan, seperti dikatakan oleh Soepomo, dalam sidang BPUPKI atau *Dokuritsu Zyumbi Tjoosakai* pada Tanggal 31 Mei 1945, bahwa Negara adalah susunan masyarakat

yang integral, segala golongan, segala lapisan, segala kaitannya berhubungan erat satu sama lain, dan merupakan kesatuan masyarakat yang organis¹³.

Sejarah perjalanan tata pemerintahan Daerah/Desa selama ini berubah ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik Nasional. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataannya dengan berbagai Undang-Undang Pemerintahan, desa di perlemah karena diambil beberapa penghasilannya dan hak wilayahnya. Undang-Undang tentang desa ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi tidak lebih hanya sekadar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika dan pelipur lara. Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lemah dan tidak berdaya¹⁴.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa mengatur pula tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur

¹³Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Inonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 106. diakses 16 desember 2023 pukul 20:48

¹⁴Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. RajaGrafindo. hal 7

pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.¹⁵

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentang pengertian Desa dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

¹⁵*Ibid.*, hal. 17.

diterima Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal yang sama pada ayat (4) menyatakan bahwa alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Menurut Kadarisman, kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.¹⁶

Selanjutnya, Murhaini menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan¹⁷.

¹⁶M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hal. 172. diakses pada 16 desember 2023 pukul 22:39

¹⁷Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 4. diakses pada 16 desember 2023 pukul 22:41

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan. Maka perlu pengawasan yang jelas dan ketat terutama pada pengawasan administratifnya untuk menghindari penyalahgunaan Dana Desa tersebut seperti terjadinya tindak pidana korupsi oleh oknum Kepala Desa.

Pengawasan administrasi merupakan penataan seluruh aktifitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar tercipta keteraturan. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan pada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan harapan¹⁸.

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, harus dilaksanakan sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa

¹⁸H. Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.. 186. diakses pada 16 desember 2023 pukul 22:41

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk di dalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes);
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD);
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak 4. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah);
- 4) Hibah Pihak Ketiga;
- 5) Pendapatan lain-lain yang Sah.

Hanif Nurcholis menegaskan bahwa kemandirian suatu Desa merupakan representasi dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan dari masyarakat yang bertugas menyampaikan aspirasi dan keinginan dari masyarakat baik dalam pembangunan maupun penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat¹⁹.

¹⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2011, hal. 77. diakses pada 16 desember 2023 pukul 22:41

Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa sebagai pengelola alokasi dana desa. Pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mengupgrade kepala desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan supaya kepala desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa tersebut menjadi tepat guna.

3. Prosedur Hukum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Keuangan Negara

Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, hal ini sebagaimana ditentukan, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk mewujudkan harapan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah pun bergerak dengan membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Agenda Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang pemfokusan program pembangunan Indonesia dari mulai pinggiran daerah demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan daerah kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah (1) dilaksanakan oleh kepalasatuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan (2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran barang/daerah.

Menurut Thomas pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 "*berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat*". Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat (2) berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.²⁰

²⁰Moh. Sofiyanto, dkk, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma, November 2016, hal. 30. diakses pada 16 desember 2023 pukul 22:41

Adapun Siklus pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan serta sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desameliputi:

- 1) Penyiapan rencana;
- 2) Musyawarah Desa yang melibatkan elemen desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; dan
- 3) Penetapan.

Keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*. Selanjutnya, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Adrian Sutedi menyatakan bahwa konsepsi keuangan negara memberikan pemahaman filosofis yang tinggi, khususnya terhadap kedudukan keuangan negara yang ditentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan. Dengan kata lain, hakikat *public revenue dan expenditure* keuangan negara dalam APBN adalah sebuah kedaulatan²¹.

²¹Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 14.

Secara kelembagaan konstitusional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peranan besar untuk memeriksa semua terkait penggunaan keuangan negara, hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945. Kedudukan BPK sesuai dengan mandat konstitusi sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan, disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan BPK agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini merupakan persoalan yang kompleks terjadi di negeri ini. Sebab, kegiatan pemeriksaan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan oleh organ pemerintahan.

Dalam hal ini tentu berimplikasi kepada praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi selama ini, yang sudah banyak merugikan keuangan negara, karena terjadi indikasi penyimpangan antara pengelolaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang menjadi temuan BPK²².

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya dana desa serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah

²²Benni Kurnia Illahi dan M. Ikhsan Alia, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, Jurnal Integritas, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, hal. 43.

perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang wajib dilakukan oleh

Pemerintah Desa. Karena apabila dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari keuangan negara ternyata terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa, akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Maka, pelaku penyalahgunaan seperti korupsi Dana Desa yang bersumber dari keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

1. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Diimplementasikannya Undang-Undang Desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa.²³

Melimpahnya sumber daya desa memberikan peluang yang signifikan bagi pemerintah desa dalam membangun perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Potensi-potensi tersebut harus dilakukan identifikasi secara baik dan dikembangkan melalui pemberdayaan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Banyak sekali potensi yang belum tergali secara optimal dan

²³Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ius, Volume 6, Nomor 3, Desember 2018, hal. 432.

maksimal serta belum dikelola secara baik. Banyak kendala yang melatarbelakangi, antara lain keuangan desa, sumber daya manusia desa dan infrastruktur yang tidak mendukung.²⁴

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa korupsi merupakan penggunaan jabatan untuk tujuan di luar kepentingan resmi. Korupsi sendiri terdiri atas berbagai jenis seperti suap, pemerasan, menjajakan pengaruh, nepotisme, pemalsuan, uang pelicin, penggelapan dan sebagainya. Atau dengan kata lain tindak pidana korupsi merupakan adalah perbuatan curang yang merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Pengelolaan dana desa sering menjadi persoalan karena tidak mengacupedoman/peraturan, tidak sesuai dokumen perencanaan desa yaitu RPJM Desadan Rencana Kerja Pembangunan Desa, serta tidak jarang penyusunan dan pelaksanaan program tanpa musyawarah desa akibatnya tidak sesuai rencana anggaran biaya.

Peran masyarakat dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bentuknya antara lain:

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

²⁴*Ibid.*, hal. 432.

- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi dari penegak hukum yang menangani perkara korupsi;
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari;
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Sebelum masuk pada unsur-unsur tindak pidana korupsi Dana Desa, perlu diketahui bahwa setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini perlu diketahui guna menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan sipelaku tindak pidana. Eva Hartanti menyatakan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur objektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang adahubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan manatindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif darisuatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukankejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengankenyataan sebagai akibat.

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi Dana Desa, secara umum gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. berikut ini unsur-unsurnya:

1. Pasal 2 : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).” Berdasarkan bunyi

Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Setiap orang;
 - b. Dengan cara melawan hukum;
 - c. Memperkaya diri sendiri atau rang lain atau suatu korporasi.
 - d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).” Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu :
- a. Setiap orang;
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

3. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti dipengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian²⁵. Artinya bahwa pembuktian merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui adakah kesalahan pada diri terdakwa.

Bahwa Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaktidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwakan dapat dipersalahkan.

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.

²⁵Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hal.5.

Dengan demikian, sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi di Indonesia bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana korupsi termasuk dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa, yang mengantar pada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan barang bukti dapat disita untuk mengganti kerugian negara, serta si pelaku tindak pidana korupsi mempertanggungjawabkan perbuatan korupsinya tersebut.

4. Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana²⁶.

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus di lihat dalam

²⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

kontekssosial. Sifat yang terlalu formal jika di landasi hanya untuk kepentingankepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²⁷

Pertanggungjawaban adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajarankesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan*mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskandua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).²⁸

Upaya bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pembaharuan aspek substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah hukum yang berkaitan dengankorupsi dan aspek struktur dengan membentuk lembaga khusus yang bertugasmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan aspeksubstansi hukum yaitu melakukan perubahan perundang-undangan tentangkorupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor).²⁹

²⁷*Ibid.*, hal. 6.

²⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

²⁹Maroni, *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Ruang lingkup penelitian adalah Urgensi Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD)(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2023/PN Mdn)³⁰

B. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang undangan (*staute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

D. Sumber Bahan Hukum

³⁰Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2023/PN Mdn

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang tindak pidana korupsi

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, serta jurnal hukum baik secara langsung maupun secara internet dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.